



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Jl. Temanggung Tandang Nomor 29 Palangka Raya 73111
Telepon/Fax : (0536) 3239827, E-mail : set.bawaslu Kalteng@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017

NOMOR : 344 /SET/BAWASLU.PROV.KT/KP.04.00/X/2017

TENTANG

PENETAPAN KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR PADA PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 18 Ayat (1) Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, bahwa Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota dapat ditetapkan langsung oleh Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi atas nama Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
 - b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan dukungan administrasi dan operasional Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota pada Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf "a" dan "b" dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penetapan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kotawaringin Timur pada Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 80 Tahun 2012 Tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten/kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 756), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 774);

- Memperhatikan** :
1. Surat Keputusan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0339/Bawaslu/SJ/KP.04.00/V/2016 tanggal 20 Mei 2016 tentang Penunjukan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
 2. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : P.280/Bawaslu.KT/Div-III/09/2017, Tanggal September 2017, Perihal Mohon dukungan Penugasan Pegawai Negeri Sipil Daerah diperbantukan pada Sekretariat Panwaslih/Pemilu Kab/Kota;
 3. Instruksi Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 824.3/1810/BKD-MP/IX/2017, tanggal 26 September 2017 tentang : Penunjukan Perbantuan Pegawai Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur ;
 4. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Nomor : 053/Bawaslu/SJ/PR.04.04/IX/2017

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penetapan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kotawaringin Timur pada Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;

- Pertama** : Menetapkan Nama **KARYADI, SE NIP. 19710610 199203 1 008 Penata Tingkat I (III/d)** sebagai Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kotawaringin Timur pada Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;

- Kedua** : Tanggungjawab Kepala Sekretariat sebagaimana ditetapkan pada diktum pertama memiliki tanggungjawab sebagai berikut :
1. Melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertanggungjawab atas penggunaan Anggaran APBN;

Kedua

: Tanggungjawab Kepala Sekretariat sebagaimana ditetapkan pada diktum pertama memiliki tanggungjawab sebagai berikut :

1. Melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertanggungjawab atas penggunaan Anggaran APBN;
2. Melakukan pemantauan atas pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran yang dipimpinnya;
3. Mempertanggungjawabkan atas kebenaran formil dan materiil serta akibat yang timbul dari keputusan yang dibuat sendiri dan/atau bersama-sama Ketua dan Anggota Panwaslih Kabupaten Kotawaringin Timur ;
4. Membantu Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dalam proses penginputan data RKB ke dalam aplikasi Arsip Data Komputer (ADK);
5. Menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bersama dengan Ketua dan Anggota Panwaslih Kabupaten Kotawaringin Timur ;
6. Menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam proses pengesahan dan menyampaikan kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah antara lain konsep surat pengesahan hibah yang dilampiri dengan SPTJM, SPTMHL, copy rekening koran dan LPJ BPP;
7. Memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Panwaslih Kabupaten Kotawaringin Timur ;
8. Menandatangani Pakta Integritas.

Ketiga

: Masa tugas Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 sampai dengan Tahapan Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 selesai.

Keempat

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017;

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 27 September 2017 ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 02 Oktober 2017

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KEPALA SEKRETARIAT,**



**SANTI PASKARINA, S. Sos
Penata Tk I (III/d)
NIP. 19700330 200502 2 005**

Tembusan, Kepada Yth. :

1. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI
2. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah
3. Bupati Kotawaringin Timur
4. Ketua Panwaslih Kabupaten Kotawaringin Timur
5. Yang bersangkutan
6. Arsip